

Enam Kali Raih WTP, Pemkab Boalemo Harap Dapat DID dari Pemerintah Pusat



<https://harianpost.id/berita/14203/6-kali-raih-wtp-pemkab-boalemo-harap-dapat-did-dari-pemerintah-pusat/>

BOALEMO – HARIANPOST.ID- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Boalemo, Taufik Kumali berharap dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di raih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo bisa mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).

“Mudah-mudahan dengan capaian opini WTP Pemkab Boalemo akan mendapatkan DID dari pemerintah pusat,” harap Taufik Kumali saat menghadiri penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu (17/5/23).

Taufik juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, Pemkab Boalemo mendapatkan DID dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 5 Miliar atas capaian opini WTP. “Besarnya untuk DID bisa Rp 25 Miliar. Untuk Boalemo kita pernah mendapatkan Rp 5 Miliar, semoga dengan kerja keras ini, Dana Insentif Daerah Boalemo bisa lebih dari sebelumnya, karena DID ini sangat dibutuhkan oleh Pemkab Boalemo,” ungkap Taufik Kumali.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama bulan puasa telah mendukung dmenyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD Pemkab Boalemo,” ucapnya.

Sumber Berita:

- <https://harianpost.id/berita/14203/6-kali-raih-wtp-pemkab-boalemo-harap-dapat-did-dari-pemerintah-pusat/> [diakses pada 12 Juni 2023].
- <https://kabarpublik.id/raih-wtp-6-kali-sekda-boalemo-jadikan-motivasi-untuk-tingkatkan-pengelolaan-keuangan-daerah/2023/05/17/> [diakses pada 12 Juni 2023].

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - c. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - d. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - e. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - b. Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 - d. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
 - b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
 - g. Pasal 191 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.